



P U T U S A N

Nomor 1515 /PID.SUS /2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUPONO;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/15 Mei 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Jomblang Rt/Rw: 002/000, Kel/Ds.
Asmorobangun, Kec. Puncu, Kab. Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SUPONO** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan April 2021 s/d bulan April 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 sampai tahun 2022 bertempat di toko bangunan Angkasa Jaya alamat Jln. Puncak Dusun Jomblang Desa Asmorobangun Kabupaten Kediri atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja **memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana merek Semen Gresik (SG) sak 40 Kg**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk adalah pemilik merek SG (Semen Gresik) yang sudah didaftarkan dan terbit sertifikat merek SG (SEMEN GRESIK) + logo terdaftar nomor IDM000131187 serta mendapat

Halaman 1 dari 21 Putusan No. 1515/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan hukum selama 10 (sepuluh) tahun s/d tanggal 08 Desember 2025 untuk jenis barang berupa semen abu-abu yang termasuk dalam kelas 19.

Bahwa PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk mengetahui merek SG (Semen Gresik) digunakan oleh pihak lain pada sekitar bulan September 2021 melalui Website Whistle Blower System (WBS) yang mana ada pengaduan masyarakat tentang adanya kegiatan pengantongan Semen dengan kantong/sak merek SG (Semen Gresik) berlokasi di UD. Prima Beton Kebonsari Karang Winongan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang yang dilakukan oleh Sdr. SARYADI (DPO) sekitar bulan Mei 2021 s/d November 2021 dan dipasarkan kepada beberapa toko bangunan di sekitaran Jombang yang salah satunya adalah toko Angkasa Jaya.

Bahwa menindaklanjuti Whistle Blower System (WBS) kemudian saksi Sdr. BUDI SETIYAWAN pada tanggal 06 Oktober 2021 dan pada tanggal 10 November 2021 melakukan pembelian Semen menggunakan merek Semen Gresik (SG) sak 40 Kg di toko Angkasa Jaya alamat Jln. Puncak Dusun Jomblang Desa Asmorobangun Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri dan diberikan nota pembelian kemudian oleh pihak PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk dilakukan uji laboratorium dengan hasil : Semen tersebut tidak sesuai dengan mutu/kualitas/standart dan tipikal produk Semen merek SG (Semen Gresik) milik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk serta pada kantong/sak Semen tidak terdapat BAGCODE, berat isi tidak sesuai dan kemasan sak/kantong kurang rapi.

Bahwa terdakwa merupakan Direktur CV. Angkasa Jaya Jomblang sejak tahun 2020 dan pemilik atau penanggungjawab toko bangunan Angkasa Jaya sejak tahun 2010 yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan eceran berbagai macam material bangunan diantaranya Semen Gresik (SG) sak 40 Kg.

Bahwa terdakwa memperdagangkan semen menggunakan merek Semen Gresik (SG) sak 40 Kg yang dibeli dari Sdr. SARYADI (DPO) di toko bangunan Angkasa Jaya sejak bulan April 2021 s/d bulan April 2022 yang pemesanannya atau pembelinya melalui nomor HP 0823-0155-7899 (nomor HP milik Sdr. SARYADI (DPO) dan dikontak diberi nama "Semen

Halaman 2 dari 21 Putusan No. 1515/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gentong” sedangkan untuk pembayarannya dilakukan terdakwa melalui transfer ke rekening Bank BCA nomor 7710166921 an. SARYADI dan rekening Bank BRI nomor 365001014185533 an. LISWATI (istri dari Sdr. SARYADI (DPO)).

Bahwa terdakwa memperdagangkan Semen menggunakan merek Semen Gresik (SG) sak 40 Kg di toko bangunan Angkasa Jaya dengan harga antara sebesar Rp. 45.500,- (empat puluh lima ribu lima ratus rupiah)/sak s/d Rp. 49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah)/sak (untuk harga pada tahun 2021) dan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)/sak s/d Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah)/sak (untuk harga pada tahun 2022). Dimana setiap penjualan disediakan nota pembelian serta distempel toko Angkasa Jaya (apabila diminta oleh pembeli).

Bahwa harga tersebut dinaikkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)/sak dari harga pembelian dan disamakan terdakwa dengan harga Semen Gresik (SG) sak 40 Kg yang dibeli dari Distributor resmi yaitu PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan lebih.

Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. SARYADI (DPO) sejak awal tahun 2021, namun terdakwa tidak pernah bertemu secara langsung hanya melakukan pembelian Semen Gresik dengan menggunakan merek Semen Gresik (SG) sak 40 Kg untuk dijual atau diperdagangkan kembali di toko Angkasa Jaya.

Bahwa terdakwa melakukan pembelian Semen menggunakan merek Semen Gresik (SG) sak 40 Kg dari Distributor Semen Gresik resmi yaitu PT. Semen Indonesia Distributor (SID) sejak tahun 2010 dan terdaftar sebagai langganan tetap di PT. Semen Indonesia Distributor (SID) dengan nomor pelanggan : 2113925 atas nama Angkasa Jaya dan Distributor semen gresik resmi PT. Panca Putera Ciptaperkasa sejak sekitar tahun 2010 selain itu terdakwa juga melakukan pembelian Semen Gresik (SG) sak 40 Kg dari Sdr. SARYADI (DPO) untuk diperdagangkan di toko Angkasa Jaya.

Bahwa cara terdakwa memperdagangkan Semen menggunakan merek Semen Gresik (SG) sak 40 Kg dari Sdr. SARYADI (DPO) yang merupakan hasil tindak pidana adalah sebagai berikut :

Halaman 3 dari 21 Putusan No. 1515/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya Sdr. SARYADI (DPO) menawarkan barang kepada terdakwa berupa "Semen dalam kemasan ukuran 40 Kg menggunakan merek Semen Gresik (SG)" dengan jumlah 250 (dua ratus lima puluh) sak, 450 (empat ratus lima puluh) sak dan 500 (lima ratus) sak yang sudah siap kirim diatas Truk di nomor HP milik terdakwa nomor 0813-3594-9598. Kemudian terdakwa mengirimkan chat WA (WhatsApp) kepada Sdr. SARYADI (DPO) yang isinya "Pak saya butuh semen 450 (empat ratus lima puluh) sak apakah ada?". Dimana terdakwa biasanya melakukan pemesanan pada siang hari dan pada keesokan harinya sekitar bada' subuh pukul 04.00 WIB sudah dikirim di lahan parkir toko Angkasa Jaya alamat Jln. Puncak Dusun Jomblang Desa Asmorobangun Kabupaten Kediri.
- Dimana Sdr. SARYADI (DPO) mengirimkan Semen merek Semen Gresik (SG) sak 40 Kg menggunakan kendaraan Truk dengan sopir bernama Sdr. YATNO dan Sdr. SAMSI lalu dilakukan pembongkaran oleh karyawan borongan dengan cara ngepok dari Truk Tronton dipindahkan ke Truk yang lebih kecil milik terdakwa untuk dikirimkan ke toko-toko langganannya.
- Terdakwa menyimpan/meletakkan Semen Gresik (SG) sak 40 Kg di gudang samping sebelah utara atau sebelah kanan toko Angkasa Jaya bersama atau digabungkan jadi 1 (satu) dengan Semen Gresik (SG) yang dibeli dari Distributor resmi sehingga dapat dilihat dan dipilih oleh pembeli yang datang di toko. Selain itu terdakwa memperdagangkan langsung ke toko bangunan langganannya dengan cara dikirim langsung.
- Dokumen yang menyertai pengiriman Semen menggunakan merek Semen Gresik (SG) sak 40 Kg yang terdakwa beli dari Sdr. SARYADI (DPO) pada saat dikirim di toko Angkasa Jaya berupa Surat Jalan yang diberikan oleh sopir kepada terdakwa atau kepada karyawan terdakwa.

Bahwa persamaan dan perbedaan Semen Gresik (SG) sak 40 Kg hasil produksi PT. Semen Indonesia (persero) Tbk dengan Semen merek Semen Gresik (SG) sak 40 Kg yang dibeli terdakwa dari Sdr. SARYADI (DPO) adalah sebagai berikut :

<u>Semen Hasil Produksi</u>	<u>Semen Yang Dibeli Dari</u>
<u>PT. Semen Indonesia (Persero), Tbk</u>	<u>Sdr. SARYADI (DPO) Dengan</u>
	<u>Menggunakan Merek Semen Gresik (SG)</u>

Halaman 4 dari 21 Putusan No. 1515/PID.SUS/2023/PT SBY



	
Persamaan	
Menggunakan merek SG (semen gresik) + logo	
Perbedaan	
Pada kemasan tercantum Bagcode	Pada kemasan tidak tercantum Bagcode
Isi sesuai 40 Kg	Isi kurang dari 40 Kg
Kemasan rapi	Kemasan kurang rapi

Bahwa terdakwa mengetahui Semen menggunakan merek Semen Gresik (SG) sak 40 Kg yang dibeli dari Sdr. SARYADI (DPO) dan diperdagangkan oleh terdakwa di toko Angkasa Jaya adalah bukan hasil produksi PT. Semen Indonesia (persero) Tbk karena Sdr. SARYADI (DPO) bukan merupakan Distributor resmi Semen Gresik (SG) sak 40 Kg dan Semen tersebut dikirim berasal dari Mojoagung Kabupaten Jombang.

Bahwa toko Angkasa Jaya terdaftar sebagai langganan tetap Distributor resmi PT. Semen Indonesia (persero), Tbk untuk pembelian Semen Gresik (SG) sak 40 Kg yaitu adalah PT. Semen Indonesia Distributor (SID) dan PT. Panca Putera Ciptaperkasa, akan tetapi terdakwa melakukan pembelian Semen menggunakan merek Semen Gresik (SG) sak 40 Kg kepada Sdr. SARYADI (DPO) yang bukan Distributor resmi dan tidak memiliki lisensi/iijin untuk diperdagangkan dikarenakan :

- Banyak permintaan dari konsumen/pelanggan terhadap Semen Gresik sak 40 Kg kepada toko Angkasa Jaya sedangkan Distributor Semen Gresik PT. Semen Indonesia Distributor (SID) dan PT. Panca Putera Ciptaperkasa tidak dapat mencukupi permintaan tersebut sehingga terdakwa tetap melakukan pembelian Semen menggunakan merek Semen Gresik (SG) sak 40 Kg dikarenakan pengirimannya tepat waktu ke toko Angkasa Jaya
- Harga Semen menggunakan merek Semen Gresik (SG) sak 40 Kg yang dibeli terdakwa dari Sdr. SARYADI (DPO) lebih murah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dari harga Semen Gresik dari Distributor resmi yaitu PT. Semen Indonesia Distributor (SID) dan PT. Panca Putera Ciptaperkasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jumlah pembelian Semen menggunakan merek Semen Gresik (SG) sak 40 Kg yang dibeli dari Sdr. SARYADI (DPO) dan sudah terdakwa jual di toko Angkasa Jaya sejak bulan April 2021 s/d bulan April 2022 adalah ± 101.317 (seratus satu ribu tiga ratus tujuh belas) sak, atau ± 8.443 (delapan ribu empat ratus empat puluh tiga) sak/bulan dan ± 2.110 (dua ribu seratus sepuluh) sak/minggu.

Bahwa jumlah pembayaran pembelian Semen menggunakan merek Semen Gresik (SG) sak 40 Kg yang dibeli terdakwa dari Sdr. SARYADI (DPO) dilakukan melalui transfer yaitu sebanyak ± 170 (seratus tujuh puluh) kali dengan jumlah total uang seluruhnya adalah \pm Rp. 5.014.289.253,- (lima milyar empat belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah).

Bahwa keuntungan yang didapat terdakwa dari hasil penjualan Semen menggunakan merek Semen Gresik (SG) sak 40 Kg yang dibeli dari Sdr. SARYADI (DPO) sejak bulan April 2021 s/d bulan April 2022 setiap bulan sebesar \pm Rp. 8.443.000,- (delapan juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa pihak yang dirugikan adalah PT. Semen Indonesia (persero), Tbk selaku pemilik merek terdaftar dan yang memproduksi serta berpotensi kehilangan pendapatan sebesar \pm Rp. 5.014.236.000,- (lima milyar empat belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah itu.

Berdasarkan dari Ahli merek yaitu saksi Sdri. NOVA SUSANTI, SH menjelaskan bahwa Semen menggunakan merek SG (SEMEN GRESIK) + logo mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan merek SG (SEMEN GRESIK) + logo daftar nomor IDM000131187 dan merujuk pada penjelasan pemilik toko bangunan Angkasa Jaya yaitu terdakwa melakukan pembelian Semen menggunakan merek SG (Semen Gresik) 40 Kg dari Sdr. SARYADI (DPO) (bukan Distributor resmi dan tidak memiliki ijin dari pemilik merek) dikarenakan harganya lebih murah dari harga Distributor resmi tanpa mengetahui asal-usul Semen tersebut serta untuk diperdagangkan maka perbuatannya merupakan hasil tindak pidana.

Halaman 6 dari 21 Putusan No. 1515/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 102 UU RI No. 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis.**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi. Surabaya Nomor 1515 /PID.SUS /2023/ PT SBY tanggal 14 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1515 /PID.SUS /2023/ PT SBY tanggal 14 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri Nomor PDM-211/KDR/10/2023 tanggal 20 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 ”, **sebagaimana melanggar 102 UU RI No. 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis sebagaimana DAKWAAN TUNGGAL PENUNTUT UMUM;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUPONO dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan Perseroan PT.Semen Indonesia (Persero) Tbk. Nomor 59 tanggal 27 April 2021
 - b. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan PT.Semen Indonesia (Persero) Tbk. Nomor 60 tanggal 27 April 2021
 - c. 1 (satu) bendel printout screenshot pengaduan masyarakat melalui website Whitle Blower System (WBS)
 - d. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Sertifikat Merek **SG (Semen Gresik)** Nomor: IDM000131187 untuk kelas barang/jasa 19 berupa semen abu-abu tanggal pendaftaran merek 27 Juli 2007
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat nomor : HKI.4.01.05-2989/2013 tanggal

Halaman 7 dari 21 Putusan No. 1515/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Maret 2013 perihal pencatatan perubahan nama pemilik merek IDM000131187 dari PT. Semen Gresik (persero) Tbk menjadi PT. Semen Indonesia (persero) Tbk

- f. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir dokumen perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar **SG (Semen Gresik)** Nomor : IDM000131187 untuk kelas barang/jasa 19 berupa semen abu-abu nomor R018730/2015
- g. 2 (dua) lembar nota pembelian semen menggunakan merek **SG (Semen Gresik)** yang diduga hasil tindak pidana merek dari toko Angkasa Jaya tanggal 06-10-2021 dan 10-11-2021 yang terstempel "toko bangunan ANGKASA JAYA HP. 081335949598"
- h. 2 (dua) lembar nota pembelian semen menggunakan merek **SG (Semen Gresik)** yang diduga hasil tindak pidana merek dari Toko TB. Srikandi tanggal 09-10-2021 dan 11-11-2021
- i. 2 (dua) lembar nota pembelian semen menggunakan merek **SG (Semen Gresik)** yang diduga hasil tindak pidana merek dari toko bangunan Sinar Terang dengan menggunakan nota Karbit MDQ tanggal 09-10-2021 dan nota Pelangi Hadiah 11-11-2021 yang terstempel LUNAS
- j. 1 (satu) lembar nota pembelian semen menggunakan merek **SG (Semen Gresik)** yang diduga hasil tindak pidana merek dari UD. Murni tanggal 11-11-2021
- k. 1 (satu) bendel dokumen Laporan Pengujian Laboratorium produk semen merek **SG (Semen Gresik)** yang diduga hasil tindak pidana merek dari Toko Angkasa Jaya, Toko TB. Srikandi, Toko Sinar Terang dan UD. Murni
- l. 2 (dua) lembar print out screenshot bukti transfer pembelian semen menggunakan merek SG (semen gresik) kemasan/sak 40kg tanpa hak ke rekening BCA nomor 7710166921 an, SARYADI tanggal 06-11-2021 dan tanggal 07-11-2021
- m. 2 (dua) lembar print out screenshot bukti transfer pembelian semen menggunakan merek SG (semen gresik) kemasan/sak 40 Kg tanpa hak ke rekening BRI nomor 365001014185533 an. LISWATI tanggal 20-03-2022 dan tanggal 06-04-2022
- n. 3 (tiga) lembar print out screenshot bukti transfer pembelian semen menggunakan merek SG (semen gresik) kemasan/sak 40 Kg tanpa hak ke

Halaman 8 dari 21 Putusan No. 1515/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BRI nomor 055501010526534 an. EKO SUPRIADI tanggal 23-03-2022, tanggal 31-03-2022 dan tanggal 14-04-2022

- o. 2 (dua) lembar print out screenshot bukti transfer pembelian semen menggunakan merek SG (semen gresik) kemasan/sak 40kg tanpa hak ke rekening BCA nomor 1400989911 an. EKO SUPRIADI tanggal 25-03-2022 dan tanggal 02-04-2022
- p. 1 (satu) lembar print out screenshot percakapan melalui aplikasi Whatsapp tanggal 16 April 2021 dan 01 September 2021 antara nomor handphone 081335949598 Sdr. SUPONO dengan nomor 082301557899 Sdr. SARYADI (DPO) (Semen Gentong)
- q. 1 (satu) bendel print out surat jalan pengiriman semen menggunakan merek SG (semen gresik) kemasan/sak 40 Kg tanpa hak dari Sdr. SARYADI (DPO) ke toko Angkasa Jaya
- r. 4 (empat) lembar Surat Jalan pengiriman barang Semen Gresik dari Sdr. SARYADI (DPO) ke toko bangunan ANGKASA JAYA
- s. 1 (satu) bendel dokumen laporan transaksi Bank BRI periode 12/12/2021 s/d 06/04/2022 dari nomor rekening BRI 05550101269501 an. SUPONO kepada nomor rekening BRI 365001014185533 an. LISWATI
- t. 1 (satu) bendel dokumen laporan transaksi rekening Tahapan BCA periode 16/04/2021 s/d 18/04/2022 dari rekening BCA 1400796374 an. YUSI OKTARIA kepada nomor rekening BCA 7710166921 an. SARYADI4 (empat) sak semen yang diduga menggunakan merek **SG (Semen Gresik)** tanpa hak.

Tetap terlampir di dalam berkas perkara.

- u. 1 (satu) buku Nota Cash penjualan toko bangunan Angkasa Jaya (kosong/baru)
- v. 1 (satu) unit Stempel Toko Bangunan Angkasa Jaya HP. 081335949598
- w. 1 (satu) buku catatan semen datang
- x. 1 (satu) sak semen gresik kosong/bekas 40 Kg tanpa Nomor Bagcode yang diduga menggunakan merk SG (Semen Gresik) tanpa hak
- y. 4 (empat) sak semen yang diduga menggunakan merek SG (Semen Gresik) tanpa hak
- z. 1 (satu) sak semen merek **SG (Semen Gresik)** produk PT. Semen Indonesia (persero) Tbk

Halaman 9 dari 21 Putusan No. 1515/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 363 /Pid.Sus/2023/PN.Gpr tanggal 22 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Supono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan Perseroan PT.Semen Indonesia (Persero) Tbk. Nomor 59 tanggal 27 April 2021;
 - 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan PT.Semen Indonesia (Persero) Tbk. Nomor 60 tanggal 27 April 2021;
 - 1 (satu) bendel printout screenshot pengaduan masyarakat melalui website Whittle Blower System (WBS);
 - 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Sertifikat Merek SG (Semen Gresik) Nomor: IDM000131187 untuk kelas barang/jasa 19 berupa semen abu-abu tanggal pendaftaran merek 27 Juli 2007;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat nomor : HKI.4.01.05-2989/2013 tanggal 25 Maret 2013 perihal pencatatan perubahan nama pemilik merek IDM000131187 dari PT. Semen Gresik (persero) Tbk menjadi PT. Semen Indonesia (persero) Tbk;

Halaman 10 dari 21 Putusan No. 1515/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir dokumen perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar SG (Semen Gresik) Nomor : IDM000131187 untuk kelas barang/jasa 19 berupa semen abu-abu nomor R018730/2015;
- 2 (dua) lembar nota pembelian semen menggunakan merek SG (Semen Gresik) yang diduga hasil tindak pidana merek dari toko Angkasa Jaya tanggal 06-10-2021 dan 10-11-2021 yang terstempel "toko bangunan ANGKASA JAYA HP. 081335949598";
- 2 (dua) lembar nota pembelian semen menggunakan merek SG (Semen Gresik) yang diduga hasil tindak pidana merek dari Toko TB. Srikandi tanggal 09-10-2021 dan 11-11-2021;
- 2 (dua) lembar nota pembelian semen menggunakan merek SG (Semen Gresik) yang diduga hasil tindak pidana merek dari toko bangunan Sinar Terang dengan menggunakan nota Karbit MDQ tanggal 09-10-2021 dan nota Pelangi Hadiah 11-11-2021 yang terstempel LUNAS;
- 1 (satu) lembar nota pembelian semen menggunakan merek SG (Semen Gresik) yang diduga hasil tindak pidana merek dari UD. Murni tanggal 11-11-2021;
- 1 (satu) bendel dokumen Laporan Pengujian Laboratorium produk semen merek SG (Semen Gresik) yang diduga hasil tindak pidana merek dari Toko Angkasa Jaya, Toko TB. Srikandi, Toko Sinar Terang dan UD. Murni;
- 2 (dua) lembar print out screenshot bukti transfer pembelian semen menggunakan merek SG (semen gresik) kemasan/sak 40kg tanpa hak ke rekening BCA nomor 7710166921 an, SARYADI tanggal 06-11-2021 dan tanggal 07-11-2021;
- 2 (dua) lembar print out screenshot bukti transfer pembelian semen menggunakan merek SG (semen gresik) kemasan/sak 40 Kg tanpa hak ke rekening BRI nomor 365001014185533 an. LISWATI tanggal 20-03-2022 dan tanggal 06-04-2022;
- 3 (tiga) lembar print out screenshot bukti transfer pembelian semen menggunakan merek SG (semen gresik) kemasan/sak 40 Kg tanpa hak ke rekening BRI nomor 055501010526534 an. EKO SUPRIADI tanggal 23-03-2022, tanggal 31-03-2022 dan tanggal 14-04-2022;

Halaman 11 dari 21 Putusan No. 1515/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar print out screenshot bukti transfer pembelian semen menggunakan merek SG (semen gresik) kemasan/sak 40kg tanpa hak ke rekening BCA nomor 1400989911 an. EKO SUPRIADI tanggal 25-03-2022 dan tanggal 02-04-2022;
- 1 (satu) lembar print out screenshot percakapan melalui aplikasi Whatsapp tanggal 16 April 2021 dan 01 September 2021 antara nomor handphone 081335949598 Sdr. SUPONO dengan nomor 082301557899 Sdr. SARYADI (DPO) (Semen Gentong);
- 1 (satu) bendel print out surat jalan pengiriman semen menggunakan merek SG (semen gresik) kemasan/sak 40 Kg tanpa hak dari Sdr. SARYADI (DPO) ke toko Angkasa Jaya;
- 4 (empat) lembar Surat Jalan pengiriman barang Semen Gresik dari Sdr. SARYADI (DPO) ke toko bangunan ANGKASA JAYA;
- 1 (satu) bendel dokumen laporan transaksi Bank BRI periode 12/12/2021 s/d 06/04/2022 dari nomor rekening BRI 05550101269501 an. SUPONO kepada nomor rekening BRI 365001014185533 an. LISWATI;
- 1 (satu) bendel dokumen laporan transaksi rekening Tahapan BCA periode 16/04/2021 s/d 18/04/2022 dari rekening BCA 1400796374 an. YUSI OKTARIA kepada nomor rekening BCA 7710166921 an. SARYADI4 (empat) sak semen yang diduga menggunakan merek SG (Semen Gresik) tanpa hak;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buku Nota Cash penjualan toko bangunan Angkasa Jaya (kosong/baru);
- 1 (satu) unit Stempel Toko Bangunan Angkasa Jaya HP. 081335949598;
- 1 (satu) buku catatan semen datang;
- 1 (satu) sak semen gresik kosong/bekas 40 Kg tanpa Nomor Bagcode yang diduga menggunakan merk SG (Semen Gresik) tanpa hak;
- 4 (empat) sak semen yang diduga menggunakan merek SG (Semen Gresik) tanpa hak;
- 1 (satu) sak semen merek SG (Semen Gresik) produk PT. Semen Indonesia (persero) Tbk;

Dimusnahkan;

Halaman 12 dari 21 Putusan No. 1515/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Banding.Pid/2023/PN Gpr yang dibuat oleh Plt Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 November 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 363 /Pid.Sus/2023/PN Gpr, tanggal 22 November 2023 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 29 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 29 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada terdakwa pada tanggal 4 Desember 2023 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 23 November 2023 kepada Penuntut Umum dan tanggal 27 November 2023 kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 29 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum tidak sependapat dengan alasan :

Bahwa di dalam fakta-fakta hukum persidangan yang mana juga tertulis dalam pertimbangan hakim yakni sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa melakukan pembelian semen menggunakan merek SG (Semen Gresik) sak 40kg Sdr. Saryadi sejak sekitar awal tahun 2021 s/d April 2022 yang pemesanan dan pembeliannya melalui nomor handphone 082301557899 serta pembayaran melalui transfer ke

Halaman 13 dari 21 Putusan No. 1515/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BCA 7710166921 an Saryadi dan rekening BRI 365001014185533 an. Liswati yang sebelumnya Terdakwa mendapat rekomendasi dari toko-toko lainnya dapat membeli dari Sdr. Saryadi karena ketika Covid 19 pasokan semen berkurang.

- b. Bahwa cara Terdakwa melakukan pemesanan dan pembelian semen menggunakan merek SG (Semen Gresik) sak 40kg dari Sdr. Saryadi yaitu Sdr. Saryadi yang menawarkan barang kepada Terdakwa "semen dalam kemasan ukuran 40kg yang menggunakan merek SG (Semen Gresik)" dengan jumlah 250 s/d 450 sak dan terkadang mengirimkan pesan whatsapp ke nomor handphone 082301557899 yang berisi, "Pak saya butuh semen 450 sak apakah ada".
- c. Bahwa sekitar akhir tahun 2020 saksi Sudarno menawarkan ada orang (Sdr. Saryadi) yang jualan semen Gresik kemasan 40kg kemudian diberikan nomor handphone milik Sdr. Saryadi, lalu Terdakwa menghubungi melalui telepon menanyakan kepada apakah benar jualan semen Gresik dan dijawab benar oleh Saryadi jualan semen Gresik sak 40kg kemudian ditawarkan semen Gresik sak 40kg menggunakan merek SG (Semen Gresik) oleh Sdr. Saryadi dengan **harga lebih murah** Rp 1.000,- (seribu rupiah) dari Distributor resmi semen Gresik pada sekitar awal tahun 2021 sampai bulan April 2022, kemudian Terdakwa sepakat untuk melanjutkan pembelian semen menggunakan merek SG (Semen Gresik) sak 40kg dari sdr. Saryadi.
- Bahwa pertimbangan hakim tersebut tidak mempertimbangkan fakta hukum di persidangan dimana sebagaimana dijelaskan dalam keterangan Saksi Budi Setiawan dalam persidangan yakni, Bahwa jumlah pembelian semen menggunakan merek SG (Semen Gresik) sak 40 Kg tanpa hak yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Sdr. SARYADI (DPO) dan yang sudah terjual/diperdagangkan di toko Angkasa Jaya sejak bulan April 2021 s/d April 2022 sekitar ± 101.317 (seratus satu ribu tiga ratus tujuh belas) sak, ± 8.443 (delapan ribu empat ratus empat puluh tiga) sak/bulan dan ± 2.110 (dua ribu seratus sepuluh) sak/minggu. Dimana setiap harinya Terdakwa bisa order sebanyak 700 sak kepada Sdr. SARYADI (DPO), yang mana akibat perbuatan yang dilakukan toko

Halaman 14 dari 21 Putusan No. 1515/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Angkasa Jaya dalam memperdagangkan semen menggunakan merek SG (semen gresik) 40 Kg tanpa hak yang bukan hasil produksi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk atau hasil tindak pidana yang dibeli dari Sdr. SARYADI (DPO) periode April 2021 s/d April 2022 sebanyak Rp. 5.014.236.000,- (lima milyar empat belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa ketentuan dalam Pasal 102 UURI Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal telah merujuk kepada Pasal 100 ayat (2) menyatakan: "Setiap orang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan..."

Sehingga dengan demikian Terdakwa SUPONO yang membeli kemudian memperdagangkan semen yang menggunakan merek SG (Semen Gresik) sak 40 Kg tanpa hak yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Sdr. SARYADI (DPO) dari bulan April 2021 s/d April 2022 yang mana dari hasil penjualan semen yang menggunakan merek SG (Semen Gresik) sak 40 Kg tanpa hak yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Sdr. SARYADI (DPO) tersebut Terdakwa Supono telah mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 5.014.236.000,- (lima milyar empat belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Oleh sebab itu, perbuatan Terdakwa Supono telah bertentangan dengan regulasi dan pengaturan menurut Pasal ini selanjutnya dapat dibuktikan jika Terdakwa dipersalahkan menurut Pasal 102 UURI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

- Bahwa hukuman penjatuan pidana bersyarat yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sangatlah ringan, tidak sebanding dengan perbuatan dan akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dimana kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa Supono tersebut telah menimbulkan kerugian sebesar Rp. 5.014.236.000,- (lima milyar empat belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sehingga tidak mencerminkan keadilan bagi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak memberikan efek pencegahan (deterrence) pada mereka yang memiliki potensi untuk melakukan kejahatan (potential offender) yang sama. Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Timur menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **"memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101", sebagaimana melanggar Pasal 102 UU RI No. 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis sebagaimana DAKWAAN TUNGGAL PENUNTUT UMUM**, menjatuhkan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan kepada terdakwa sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 20 November 2023.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Gpr, tanggal 22 November 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memberikan efek jerah dan supaya lebih berhati hati dikemudian hari mengenai lamanya pidana bersyarat dan masa percobaan yang dijatuhkan yakni diperberat sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 16 dari 21 Putusan No. 1515/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri nomor. 363/Pid.Sus/2023/PN Gpr tanggal 22 November 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan Perubahahan sekedar lamanya pidana bersyarat dan masa Percobaan yang selengkapnya tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 102 UU RI No. 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor.363/Pid.Sus/2023/PN Gpr tanggal 22 November 2023 yang dimintakan banding tersebut dengan perubahan mengenai lamanya pidana bersyarat dan masa percobaan yang amar selengkapnya sebagai berikut : :
- Menyatakan Terdakwa **Supono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 8 (Delapan) bulan;
- Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa Percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (Enam) bulan berakhir;

1. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 21 Putusan No. 1515/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan Perseroan PT.Semen Indonesia (Persero) Tbk. Nomor 59 tanggal 27 April 2021;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan PT.Semen Indonesia (Persero) Tbk. Nomor 60 tanggal 27 April 2021;
- 1 (satu) bendel printout screenshot pengaduan masyarakat melalui website Whistle Blower System (WBS);
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Sertifikat Merek SG (Semen Gresik) Nomor: IDM000131187 untuk kelas barang/jasa 19 berupa semen abu-abu tanggal pendaftaran merek 27 Juli 2007;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat nomor : HKI.4.01.05-2989/2013 tanggal 25 Maret 2013 perihal pencatatan perubahan nama pemilik merek IDM000131187 dari PT. Semen Gresik (persero) Tbk menjadi PT. Semen Indonesia (persero) Tbk;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir dokumen perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar SG (Semen Gresik) Nomor : IDM000131187 untuk kelas barang/jasa 19 berupa semen abu-abu nomor R018730/2015;
- 2 (dua) lembar nota pembelian semen menggunakan merek SG (Semen Gresik) yang diduga hasil tindak pidana merek dari toko Angkasa Jaya tanggal 06-10-2021 dan 10-11-2021 yang terstempel "toko bangunan ANGKASA JAYA HP. 081335949598";
- 2 (dua) lembar nota pembelian semen menggunakan merek SG (Semen Gresik) yang diduga hasil tindak pidana merek dari Toko TB. Srikandi tanggal 09-10-2021 dan 11-11-2021;
- 2 (dua) lembar nota pembelian semen menggunakan merek SG (Semen Gresik) yang diduga hasil tindak pidana merek dari toko bangunan Sinar Terang dengan menggunakan nota Karbit MDQ tanggal 09-10-2021 dan nota Pelangi Hadiah 11-11-2021 yang terstempel LUNAS;

Halaman 18 dari 21 Putusan No. 1515/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian semen menggunakan merek SG (Semen Gresik) yang diduga hasil tindak pidana merek dari UD. Murni tanggal 11-11-2021;
- 1 (satu) bendel dokumen Laporan Pengujian Laboratorium produk semen merek SG (Semen Gresik) yang diduga hasil tindak pidana merek dari Toko Angkasa Jaya, Toko TB. Srikandi, Toko Sinar Terang dan UD. Murni;
- 2 (dua) lembar print out screenshot bukti transfer pembelian semen menggunakan merek SG (semen gresik) kemasan/sak 40kg tanpa hak ke rekening BCA nomor 7710166921 an, SARYADI tanggal 06-11-2021 dan tanggal 07-11-2021;
- 2 (dua) lembar print out screenshot bukti transfer pembelian semen menggunakan merek SG (semen gresik) kemasan/sak 40 Kg tanpa hak ke rekening BRI nomor 365001014185533 an. LISWATI tanggal 20-03-2022 dan tanggal 06-04-2022;
- 3 (tiga) lembar print out screenshot bukti transfer pembelian semen menggunakan merek SG (semen gresik) kemasan/sak 40 Kg tanpa hak ke rekening BRI nomor 055501010526534 an. EKO SUPRIADI tanggal 23-03-2022, tanggal 31-03-2022 dan tanggal 14-04-2022;
- 2 (dua) lembar print out screenshot bukti transfer pembelian semen menggunakan merek SG (semen gresik) kemasan/sak 40kg tanpa hak ke rekening BCA nomor 1400989911 an. EKO SUPRIADI tanggal 25-03-2022 dan tanggal 02-04-2022;
- 1 (satu) lembar print out screenshot percakapan melalui aplikasi Whatsapp tanggal 16 April 2021 dan 01 September 2021 antara nomor handphone 081335949598 Sdr. SUPONO dengan nomor 082301557899 Sdr. SARYADI (DPO) (Semen Gentong);
- 1 (satu) bendel print out surat jalan pengiriman semen menggunakan merek SG (semen gresik) kemasan/sak 40 Kg tanpa hak dari Sdr. SARYADI (DPO) ke toko Angkasa Jaya;
- 4 (empat) lembar Surat Jalan pengiriman barang Semen Gresik dari Sdr. SARYADI (DPO) ke toko bangunan ANGKASA JAYA;

Halaman 19 dari 21 Putusan No. 1515/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel dokumen laporan transaksi Bank BRI periode 12/12/2021 s/d 06/04/2022 dari nomor rekening BRI 05550101269501 an. SUPONO kepada nomor rekening BRI 365001014185533 an. LISWATI;
- 1 (satu) bendel dokumen laporan transaksi rekening Tahapan BCA periode 16/04/2021 s/d 18/04/2022 dari rekening BCA 1400796374 an. YUSI OKTARIA kepada nomor rekening BCA 7710166921 an. SARYADI4 (empat) sak semen yang diduga menggunakan merek SG (Semen Gresik) tanpa hak;
Tetap terlampir di dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buku Nota Cash penjualan toko bangunan Angkasa Jaya (kosong/baru);
- 1 (satu) unit Stempel Toko Bangunan Angkasa Jaya HP. 081335949598;
- 1 (satu) buku catatan semen datang;
- 1 (satu) sak semen Gresik kosong/bekas 40 Kg tanpa Nomor Bagcode yang diduga menggunakan merk SG (Semen Gresik) tanpa hak;
- 4 (empat) sak semen yang diduga menggunakan merek SG (Semen Gresik) tanpa hak;
- 1 (satu) sak semen merek SG (Semen Gresik) produk PT. Semen Indonesia (persero) Tbk;

Dimusnahkan;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya , pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 , oleh H. Hidayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Kustopo, S.H.M.H dan Mochammad Sholeh, S.H.M.H , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Halaman 20 dari 21 Putusan No. 1515/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

1. Bambang Kustopo, S.H.M.H

t.t.d.

2. Mochammad Sholeh, S.H.M.H

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

H. Hidayat, S.H..

PANITERA PENGANTI,

t.t.d.

Sarifa Daud, S.H., M.Hum

Halaman 21 dari 21 Putusan No. 1515/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)